

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya zaman, berkembanglah juga pemikiran masyarakat untuk menentukan bagaimana caranya agar dapat mendapatkan suatu investasi untuk masa depan. Dulu sering dikenal yaitu yang dinamakan arisan yang dimana selalu diikuti oleh masyarakat sekitar khususnya kaum ibu-ibu yang bertujuan menyimpan uang/ mengumpulkan uang dari salah satu Bandar, dan yang pada intinya nantinya akan terdapat suatu sistem pinjam meminjam yang dimana dari semua anggota akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dari awal pelaksanaan arisan tersebut.¹

Kemudian, dengan bermunculannya berbagai inovasi baru dari pelaksanaan arisan tersebut, maka Pegadaian Syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan suatu pelaksanaan Arisan Logam Mulia dari produk mulia.

Produk MULIA dari Pegadaian Syari'ah ini dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.²

Akan tetapi karena semakin berkembangnya pemikiran orang mengenai arisan, maka dibalik arisan itu ternyata salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu

¹Arisan sebagai perjanjian pinjam meminjam atau untung-untungan. <http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-arisan-di-antara-perjanjian-pinjam-meminjam-dan-untung-untungan.html>. diakses melalui internet, 2 Januari 2018, Pukul 08.00 WIB

² Pegadaian mengatasi tanpa masalah <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php> diakses melalui link resmi pegadaian, 8 Maret 2018, Pukul 21.16 WIB

Adapun keunggulan dari menggunakan alternatif pilihan investasi ini adalah Proses mudah dengan layanan professional.

1. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
2. Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pegadaian ini dapat menerima arisan logam mulia, yang dimana ketentuannya hampir sama dengan arisan yang diadakan di masyarakat, akan tetapi pendapatan yang akan diterima justru semakin tinggi dengan melihat perubahan skala penjualan maupun pembelian emas yang bisa saja dari waktu ke waktu dapat meningkat. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Logam Mulia		
Umum	Kolektif	Arisan
Logam MULIA cap ANTAM, UBS atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih logam mulia cap Antam, UBS atau Pegadaian	Logam MULIA cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu		Sesuai dengan
3/6/12/18/24/36	Setiap anggota	jumlah anggota

				minimal 6, maks. 36 orang orang, sedangkan di Pegadaian Syari'ah Cinunuk maksimal. 12 orang
	bulan		bebas memilih 3/6/12/18/24/36 bulan, min. 6 orang	
Uang Muka				
Minimal	15%	10%		10% dan 15%
Pengambilan LM	Setelah lunas	Setelah lunas masing-masing anggota		Satu keping per bulan, untuk UM 10% dimulai setelah angsuran ke-2, untuk UM 15% dimulai setelah angsuran ke-1
Akad Pembiayaan	Satu akad	Satu akad masing-masing	Satu akad	Satu akad

anggota			
Biaya	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	
Administrasi		per anggota	Rp. 50.000,-

Dengan melihat ketentuan diatas, seharusnya dalam pelaksanaan arisan emas dipegadaian tidaklah sulit dan tidaklah banyak masalah yang akan dihadapi. Akan tetapi pada kenyataannya masalah itu tetaplah ada. Ada saja resiko yang harus diambil dari arisan logam mulia tersebut.

Permasalahan yang ada dalam PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu yang menerangkan bahwa:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang (kreditur). Jika si berutang (debitur) lalai akan menyerahkannya, maka saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.”

Adapun resiko yang akan dihadapi dalam arisan emas adalah apabila dalam pelaksanaannya ada anggota yang tidak bayar full secara otomatis logam mulia (emas) tidak akan diberikan, kemudian ada batas waktu tertentu yang sudah diberikan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Cinunuk sesuai dengan jumlah orang (nasabah) yang mengikuti arisan logam mulia tersebut yang pemenangnya akan diundi setiap bulan, dan apabila ada anggota yang lalai dari kewajiban, maka resiko ditanggung oleh Ketua Arisan Logam Mulia.³

³ Pak Eka, Status Pegawai Pegadaian Syari'ah Cinunuk, PT. Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk. Jl.Raya Cinunuk.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pak Eka Pegawai PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk, seharusnya dalam pelaksanaan arisan logam mulia yang sesuai dengan peraturan pegadaian syari'ah tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Dengan mencari sendiri orang yang akan mengikuti arisan tersebut, minimal 6 orang dan maksimal 12 orang dan dilakukan setiap bulan tergantung jumlah orangnya.
2. Kemudian melampirkan photo copy KTP tiap orangnya yang akan mengikuti arisan, tiap gramnya.
3. Tiap gramnya diatur sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
4. Semakin banyak peserta semakin baik.

Dengan banyaknya resiko yang ada dalam arisan logam mulia di PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk maka disini harus diketahui bagaimana cara mengatasi suatu masalah tersebut agar tidak terjadi masalah yang sama dikemudian hari.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai: “*Pelaksanaan Arisan Emas Di PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk Dihubungkan Dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, maka pembahasan penelitian ini bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana resiko yang terjadi dalam pelaksanaan arisan logam mulia yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk baik

4 Ibid

- kesalahan/ kekeliruan dari nasabah maupun dari pegadaian itu sendiri
- dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana pencegahan resiko yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan arisan logam mulia dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui resiko yang terjadi dalam pelaksanaan arisan logam mulia yang dilakukan oleh pegadaian baik kesalahan/ kekeliruan dari nasabah maupun dari PT Pegadaian (Persero) Syari'ah Unit Cinunuk dan hubungannya dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Mengetahui pencegahan resiko yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan arisan logam mulia dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- undang Hukum Perdata

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu, kegunaan teoritis dan kegunan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum, khususnya dalam keperdataan yang menyangkut tentang pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan karena adanya suatu kontrak yang dibuat

untuk menerima suatu barang tertentu dari suatu instansi tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidaklah selalu mulus pelaksanaan perjanjian ini, terutama dalam pelaksanaan arisan logam mulia yang melibatkan banyak pihak untuk melakukan komitmen yang sama untuk mengikatkan dirinya dalam suatu instansi sampai batas waktu yang ditentukan. Dan timbullah suatu resiko seperti yang terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang (kreditur). Jika si berutang (debitur) lalai akan menyerahkannya, maka saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.”

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Pegadaian

Diharapkan agar pihak pegadaian dapat menjalankan amanat yang sudah diembankan kepada pihak pegadaian mengenai arisan logam mulia yang telah diadakan oleh pihak pegadaian, dan dapat menanggulangi segala permasalahan yang terdapat didalamnya baik itu karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah yang mengikuti arisan emas itu maupun pihak pegadaian sendiri.

b. Bagi Para Pihak Nasabah yang mengikuti arisan emas di Pegadaian

Diharapkan agar para pihak nasabah yang mengikuti arisan emas di Pegadaian ini dapat memiliki komitmen untuk menepati perjanjian yang telah dibuatnya dan disepakati bersama pihak pegadaian dan tidak ada niat untuk melanggar aturan tersebut, agar terjalinnya suatu kerjasama yang baik dalam perjanjian tersebut kedepannya. Dan apabila telah terjadi suatu resiko yang pernah teralami dalam

pelaksanaan arisan logam mulia ini, kedepannya dapat belajar dari pengalaman dan tidak terjadi lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Melihat akan resiko- resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan arisan ini, baik itu karena kelalaian ataupun wanprestasi yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Terkait mengenai resiko yang akan terjadi ini terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Pada suatu perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang (kreditur). Jika si berutang (debitur) lalai akan menyerahkannya, maka saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.”

Karena adanya kecenderungan resiko tersebut diatas maka terdapat suatu teori yang harus diterapkan dalam pelaksanaan arisan emas tersebut yaitu teori kepastian hukum, Yang dimana menurut Utrech, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

Kemudian teori persamaan dalam hukum (equality before the law) yang artinya bahwa pihak pegadaian maupun pihak nasabah mempunyai persamaan dihadapan hukum, dan ketika melakukan kesalahan maka mendapatkan sanksi yang tegas sesuai dengan yang telah ditentukan.

5 Metrokusumo, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, Hlm. 20

Arisan logam mulia bisa dimulai dengan mengumpulkan anggota arisan, jumlahnya boleh tidak dibatasi. Namun agar tidak terlalu lama, peserta arisan dimaksimalkan sampai 36 orang saja. Karena arisan ini diundi setiap bulan, maka sudah tentu arisan akan berlangsung selama 3 tahun (36 bulan). Setiap bulannya, satu peserta arisan akan mendapat kepingan emas yang beratnya sudah disepakati di awal. Layaknya arisan uang, setiap bulan peserta arisan emas juga harus menyetorkan sejumlah uang sebagai DP menebus emas, jumlah setorannya bisa disesuaikan dengan harga dan berat emas yang diperoleh. Di sini pentingnya menjaring anggota arisan dalam jumlah banyak, sebab peserta tidak akan terlalu berat membayar cicilan. Sebagai contoh harga emas per gramnya adalah Rp 550.000 dengan perjanjian awal A peserta arisan akan mendapat 10 gram emas. Maka angka $10 \times \text{Rp}550.000 = \text{Rp}5.500.000$. Selanjutnya total harga emas itu dibagi jumlah anggota arisan $\text{Rp}5.500.000 : 36 = \text{Rp}152.777$, itulah jumlah yang wajib disetorkan setiap anggota per bulannya. Mudah sekali, bukan? Selain uang, arisan emas juga bisa dilakukan dengan menyetor kepingan emas langsung. Pada dasarnya sistemnya sama saja. Namun tentu saja harus ada kesepakatan yang jelas sejak awal. Tapi tentu saja dengan sistem yang cukup mudah ini ada resikonya pula dalam menjalankan arisan ini seperti yang dikemukakan oleh pegawai Pegadaian Syari'ah Cinunuk yaitu:⁶

1. Apabila ada anggota yang tidak bayar full secara otomatis emas tidak akan diberikan.
2. Ada batas waktu sesuai dengan berapa orang yang mengikuti, pemenang di undi tiap bulan.

⁶Pak Eka, Status Pegawai Pegadaian Syari'ah Cinunuk, PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARI'AH UNIT CINUNUK. JL.RAYA CINUNUK.

3. Bila ada anggota yang lalai dari kewajiban, maka resiko ditanggung oleh Ketua Arisan Emas.

F. Langkah- langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku- buku atau literature- literature hukum serta bahan- bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini.

2. Jenis Data

Macam- macam jenis data dalam penelitian penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Data Primer
Jenis Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui *interview* (wawancara), observasi maupun alat lain.
- b. Jenis Data Sekunder
Jenis Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature dan perundang- undangan.
- c. Jenis Data Tersier
Jenis Data Tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, kamus, internet, dan lain- lain.

3. Penentuan Sumber

Pada pengumpulan data, penulis menggunakan serangkaian data- data sebagai berikut:⁷

⁷ Soejone Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm. 3

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat dan berupa peraturan perundang- undangan, yaitu:
- 1) Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang resiko
 - 2) Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian.
 - 3) Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang akibat suatu perjanjian.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan pengkajian seperti buku- buku, literature, hasil penelitian, data- data, tulisan, kajian, situs internet dan data- data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, artikel, Koran, dan penjelasan yang ada pada akhir buku (indek kumulatif).
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut:
- a. Studi Pustaka
Yaitu dengan mempelajari buku- buku, dokumen- dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - b. Studi Lapangan
 - 1) Pengamatan atau Observasi
Pengamatan atau Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi secara langsung, artinya penulis langsung ke tempat penelitian.
5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang saya lakukan adalah di PT. Pegadaian (PERSERO)

Syari'ah Unit Cinunuk, Jl. Raya Cinunuk.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, BAB Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II TINJAUAN TEORITIS, BAB Tinjauan Teoritis ini berisi tentang landasan teori yang menjabarkan tentang teori yang berkaitan dengan resiko terhadap pelaksanaan logam mulia di pegadaian yang dihubungkan dengan Pasal 1237 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
3. BAB III PEMBAHASAN, BAB Pembahasan ini berisi tentang analisis jawaban dari rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada pada BAB Tinjauan Teoritis.
4. BAB IV PENUTUP, BAB Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

8 Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remajarosdakarya, Bandung, 2004, Hlm. 4.